

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Ekspor Sarang Burung Walet Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari Karantina Pertanian
2. Telah disepakati pihak Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bahwa penulisan Sertifikat Sanitasi dalam bahasa Mandarin, Inggris dan Indonesia
3. Dokumen persyaratan teknis sesuai kesepakatan Protokol tentang Persyaratan Higienitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke RRT
4. a. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Penetapan IKPH Sarang Walet dan Pemberian Nomor Registrasi
5. b. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet
6. c. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk tempat pemrosesan sarang burung walet
7. d. Dokumen Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW) dari Kementerian Perdagangan
8. e. Dokumen Eksportir Terdaftar dari Lembaga Registrasi dan Akreditasi di RRT (CNCA)
9. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian
10. Dilaporkan kepada petugas karantina
11. Memiliki tempat pemrosesan yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk sarang burung walet dan telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian
12. Memiliki rumah walet yang telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor sarang burung walet minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya a. apabila dokumen lengkap, benar dan sah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik; b. apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah maka dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi
4. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan sanitasi sarang burung walet dengan pemeriksaan fisik/organoleptik a. apabila dinyatakan sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, tidak membahayakan kesehatan manusia dan layak sebagai bahan konsumsi maka diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12). b. apabila dinyatakan sanitasinya tidak baik atau kemasannya tidak utuh atau terjadi perubahan sifat dan dianggap membahayakan kesehatan manusia serta tidak layak untuk bahan konsumsi maka dikembalikan ke pemilik
5. Petugas karantina hewan melakukan pengawasan terhadap sistem sanitasi dan ketelusuran rantai pengiriman sarang burung walet di mulai dari rumah walet, di tempat prosesi/pengolahan/IKPH untuk sarang burung walet ke Tongkok RR hingga siap di ekspor di tempat pengeluaran

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik <ul style="list-style-type: none">Sarang Burung Walet	5.000 /kg
3	Perlakuan <ul style="list-style-type: none">Alat Angkut & Kemasan	1.000 /m ³
4	Uji Diagnostik/Laboratorium <ul style="list-style-type: none">Pengambilan Sampel Bahan Asal Hewan Untuk Konsumsi ManusiaCemaran Mikroba TPCCemaran Mikroba <i>Salmonella</i>Pemeriksaan Nitrat & Nitrit metode rapid testPemeriksaan Nitrat & Nitrit metode spektrofotometri	1.000 /sampel 125.000 /sampel 125.000 /sampel 75.000 /sampel 150.000 /sampel

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Produk Pelayanan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan melampirkan tanda pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta